

**PENEGAKAN UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER  
(Studi Kasus : Pengerukan Alur Pelabuhan Belawan Tahun 2006)**

**TESIS**

Oleh

**HARRYSON BANGUN  
NPM. 061803012**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2008**

**PENEGAKAN UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER  
(Studi Kasus : Penerapan Alur Pelabuhan Belawan Tahun 2006)**

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Bisnis (MHB)  
Program Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh

**HARRYSON BANGUN**  
NPM. 061803012



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2008**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Penegakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Persekongkolan Tender (Studi Kasus: Pengerukan Alur Pelabuhan Belawan Tahun 2006)**

**N a m a : Harryson Bangun**

**N P M : 061803012**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Mahmul Siregar., SH., M.Hum.**



**Arif., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum Bisnis**

**Direktur**



**Arif., SH., MH**

  


**Drs. Heri Kusmanto., MA**

**PENEGAKAN UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG  
LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER  
(Studi Kasus : Pengerukan Alur Pelabuhan Belawan Tahun 2006**

Harryson Bangun \* \*  
Mahmul Siregar \*\*  
Arif \*\*\*

**ABSTRAK**

PT Pelabuhan Indonesia I diperiksa Tim Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena hasil klarifikasi lanjutan dan penyidikan laporan kasus tender pengerukan alur Pelabuhan Belawan pada 2006 senilai Rp. 20 miliar dilaporkan adanya persaingan tidak sehat. Salah satu tuduhan persekongkolan mengacu adanya persyaratan dalam tender yang dibuat panitia tender hanya dapat dipenuhi oleh satu pelaku usaha saja. Panitia Pengadaan barang dan jasa, mempersyaratkan peserta tender harus memiliki kapal jenis Hooper berkapasitas 2.900 M3 dan mencantumkan pengalaman kerja pengerukan sebanyak 700 ribu ton per tahun. Untuk mendapatkan kedalaman alur yang dapat dilalui kapal dari berbagai ukuran, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) selalu melakukan penunjukan langsung kepada PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) untuk melakukan pengerukan alur dan kolam di Pelabuhan Belawan.

Perumusan Masalah penelitian ini akan menitikberatkan pada bagaimanakah pengaturan tender pengadaan barang dan jasa bagi BUMN (Persero), bagaimanakah penyimpangan persekongkolan tender kasus alur pelabuhan Belawan ditinjau dari Undang-undang No. 5 tahun 1999 serta bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun 1999 dalam Perkara No. 05/KPPU-L/2007 tanggal 19 September 2007 kasus persekongkolan tender alur pelabuhan Belawan .

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. dengan lokasi penelitian pada Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan dan Cabang Pelabuhan Belawan . Metode Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sifatnya normatif membutuhkan data sekunder dan data primer untuk mendukung analisisnya dan data empiris untuk mendukung proses analisis.

Analisis Data menggunakan metode analisis normatif kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dimana sebagai acuan Undang-undang No. 5 tahun 1999, putusan Putusan Perkara KPPU No. 05/KPPU-L/2007 tanggal 19 September 2007 sebagai norma hukum positif.

Untuk mendukung akurasi analisis maka dalam penelitian ini dipergunakan premis mayor yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang mengatur beberapa tindakan pelaku usaha dan pihak lain, dan larangan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sementara premis minor adalah tindakan-tindakan apa sajakah yang dilakukan oleh berbagai pelaku usaha dan pihak lain melakukan tindakan persekongkolan serta pendekatan rule of reason .

Kesimpulan dari penelitian pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN adalah tindakan pengurusan perseroan oleh direksi dan dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa serta asas persaingan usaha yang sehat.

Untuk pengadaan barang dan jasa di terkait dengan tender tersebut diatas mengacu Keputusan Direksi Nomor : PP.21/1/10/P.I.99 tanggal 1 September 1999 DAN saat ini pengadaan barang jasa BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 5/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 Persekongkolan tender dinyatakan dilarang karena cara-cara dalam berkompetisi dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan.

Majelis Komisi menilai PT (Persero) Pelindo dalam menetapkan persyaratan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dan proses evaluasi penentuan pemenang yang mengarah pada PT (Persero) Pengerukan Indonesia (persekongkolan vertikal). Tindakan PT (Persero) Pelindo I yang menerima bentuk Joint Operation (JO) PT (Persero) Pengerukan Indonesia yang tidak sesuai dengan bentuk JO yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dalam RKS, memfasilitasi PT (Persero) Pengerukan Indonesia untuk dapat mengikuti tender pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Belawan.

PT (Persero) Pelindo I lalai dalam menjalankan tugasnya karena tidak mencantumkan perubahan persyaratan kepemilikan kapal keruk jenis Hopper dalam addendum RKS dan berita acara aanwijzing. PT (Persero) Pelindo I melakukan kesalahan dalam evaluasi untuk penentuan pemenang tender yang hanya berdasarkan pada harga penawaran terendah tanpa menggabungkan nilai yang diperoleh peserta tender pada evaluasi teknis dan evaluasi harga, merupakan tindakan yang menguntungkan PT (Persero) Pengerukan Indonesia dalam memenangkan tender dan melakukan kesalahan dalam penerapan persyaratan bid capacity dalam bentuk transfer dana bukan berupa surat dukungan bank.

PT (Persero) Pelindo I tidak konsisten dalam melakukan evaluasi bid capacity yang seharusnya dilakukan pada evaluasi administrasi tetapi dilakukan pada evaluasi teknis. Dengan demikian terdapat persekongkolan secara vertikal antara Terlapor I



dengan Terlapor II. dengan demikian pendapat , unsur bersekongkol terpenuhi Penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah menyatakan PT (Persero) Pelindo I sebagai Terlapor I dan PT (Persero) Pengerukan Indonesia sebagai Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun 1999 dan menghukum Terlapor I dan Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng.

Penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tentang pemeriksaan perkara keberatan atas putusan KPPU Nomor 05/KPPU- L/2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yaitu Leonardus Sibarani ,SH bahwa pelawan I PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I dan pelawan II PT (Persero) Pengerukan tidak terbukti melanggar pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Pada bagian saran Undang-undang ini perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada masyarakat yang bergerak dalam dunia bisnis, keberadaan lembaga pengawas yang memiliki integritas kuat sangat menentukan ditegakkannya peraturan tersebut. Salah satu lembaga pengawas tersebut adalah KPPU, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tentang larangan persekongkolan penawaran tender.. Perlu dibentuk Peradilan Anti Monopoli sebagai peradilan khusus yang menangani masalah persaingan usaha serta meningkatkan status KPPU sebagai sebuah Komisi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya UU No.5 tahun 1999, yang terbatas pada tindakan menyelidiki, menilai dan menetapkan tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999. Kemudian hasil kerjanya itu dilaporkan/diajukan kepada Pengadilan Anti Monopoli.

---

\* Mahasiswa PPs.MHB UMA

\*\* Pembimbing Pertama,Dosen PPs.MHB UMA

\*\*\* Pembimbing Kedua,Dosen PPs.MHB UMA

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa penulisan Tesis dengan judul **“PENEGAKAN UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER” (Studi Kasus : Pengerukan Alur Pelabuhan Belawan Tahun 2006 )** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program studi Magister Hukum Bisnis UMA Medan Latar belakang . Pemilihan judul tersebut yang membuat penulis tertarik karena topiknya tersebut sedang hangat di media massa , penulis juga bekerja dan beberapa kali ikut keanggotaan panitia pengadaan barang dan jasa di PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I

Ucapan terimakasih dan penghargaan kiranya wajar disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H.A.Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area ;
2. Bapak Drs.Heri Kusmanto,MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area ;
3. Bapak Arif,SH,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan ini .Demikian juga kepada seluruh Guru Besar, staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan ;
4. Bapak Dr.Mahmul Siregar,SH,MH. sebagai Pembimbing I yang telah banyak membantu bahan , membimbing memberikan saran , kritik berdiskusi serta selalu meluangkan waktu dalam kesibukannya dalam penulisan ini ;
5. Tempat yang sangat khusus dihatiku kepada Istri tercinta Drg.Hariani H Purba ketiga Putraku Joy Uluna ,Stevanus Deo serta Sony Trisatria yang senantiasa memberi pengertian , setia menemani suka dan duka dalam perkuliahan ini .

6. Ibunda tercinta di haritunya masih sempat melihat aku menuntut ilmu dan mendapatkan dua buah gelar , demikian juga kedua mertua masih sehat dan aktif berkarya , semoga mereka diberi umur panjang dan dekat dengan Pencipta Nya.Akhirnya disadari penulisan ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan dan waktu serta penerapannya kemudian yang akan melengkapi atau menyempurnakannya karena perkembangan ilmu hukum bisnis yang sangat dinamis yang mengharuskan peminat dan penggunanya selalu harus mengupdate ilmu dan pengetahuannya .

**Medan. Nopember 2008**

**Penulis**

**Harryson Bangun  
NPM : 06 180 3012**



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

Halaman

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.....	13
2.2 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	22
2.3 Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	40
2.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	46
2.5 Konsep Penegakan Hukum.....	59
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	63
3.2 Lokasi Penelitian.....	64
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	65
3.4 Analisa Data.....	65

<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
4.1	Pengaturan Tender Pengadaan Barang dan/atau Jasa Bagi BUMN (Persero).....	68
4.2	Penyimpangan Persekongkolan Tender Kasus Alur Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat... 83	83
4.3	Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh KPPU Atas Dugaan Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perkara No. 05/KPPU-L/2007 tanggal 19 September 2007 (Kasus Persekongkolan Tender Alur Sungai Belawan).....	92
<b>BAB V</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>115</b>
5.1	Kesimpulan.....	115
5.2	Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>130</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan akta Notaris Imas Fatimah SH No. 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tahun 1994, beserta perubahan terakhir sebagaimana telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 2 Januari 1999 No. 1. Dengan visi yang mengandung makna bahwa perusahaan berorientasi pasar, berdaya saing dan berdaya cipta tinggi serta memiliki *core bussines* dan *core competence* yang memberikan *high added value*<sup>1</sup>. Kegiatan usaha yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan, diantaranya meliputi kolam-kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu-lintas, dan tempat-tempat berlabuhnya kapal. Pelabuhan Belawan sebagai pelabuhan utama di lingkungan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I merupakan pintu gerbang perekonomian Sumatera Bagian Utara dan juga merupakan pelabuhan ekspor komoditi agro industri terbesar di Indonesia, seperti : kelapa sawit, karet, coklat, kopi, tembakau dan lain-lain. Langkah awal untuk menjadikan Pelabuhan Belawan bertaraf Internasional, untuk pelayanan kapal telah dilengkapi dengan standar *ISO 9001:2000*, serta dalam penanganan sistem keamanan fasilitas

---

<sup>1</sup> [www.inaport1.co.id](http://www.inaport1.co.id) dikunjungi 15 Juli 2008

pelabuhan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2004 diberlakukan persyaratan sesuai ketentuan *International Maritime Organization (IMO)* dan telah dikeluarkan "Pernyataan Pemenuhan Keamanan Fasilitas Pelabuhan" (*Statement of Compliance of Port Facility*) oleh Pemerintah No. KL.94/93/ISPS/DV/ST-04 yang berarti Pelabuhan Belawan telah memenuhi ketentuan *International Ships and Port Facility Security Code (ISPS-CODE)*. Keandalan keselamatan pelayaran terutama kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Belawan harus terjamin.

Pengerukan alur pelabuhan Belawan dilakukan karena tingginya pengendapan/sedimentasi, alur pelabuhan diapit oleh dua sungai yakni Sungai Deli dan Sungai Belawan. Alur pelayaran yang mengalami sedimentasi sekitar 0,7 cm per hari secara rutin dilakukan pengerukan lumpur sekitar 1,5 meter di alur pelayaran sepanjang 13,5 km dengan lebar 100 meter. Lumpur yang dikeruk mencapai 1,950 meter kubik, dengan pengerukan kedalaman alur dapat ditingkatkan menjadi sekitar 9,5 meter dari 8 meter, kedalaman alur 9,5 meter merupakan tingkat yang ideal dari segi keselamatan pelayaran<sup>2</sup>.

Untuk mendapatkan kedalaman alur yang dapat dilalui kapal dari berbagai ukuran, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) selalu melakukan penunjukan langsung kepada PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) untuk melakukan pengerukan alur dan kolam di Pelabuhan Belawan. Penunjukan pelaksana proyek didasari dari adanya penandatanganan kerjasama (*MoU*) antara Pelindo I - IV dengan PT Rukindo untuk mengerjakan pengerukan pada alur pelabuhan dan kolam. *MoU* tersebut juga ditandatangani oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN).

Pada akhir tahun 2005, Meneg BUMN akhirnya mencoba membuka celah untuk dilakukan tender pada proyek pengerukan alur dan kolam di seluruh jajaran Pelindo. Selama masa orde baru peraturan yang mengatur mengenai persaingan usaha ini sulit sekali direalisasikan. Hal ini dikarenakan oleh

---

<sup>2</sup> [www.bumn.go.id/set.lang.html?language=2&loc/news.detail.html?news1d=18008](http://www.bumn.go.id/set.lang.html?language=2&loc/news.detail.html?news1d=18008)  
dikunjungi 28 Mei 2008

## DAFTAR PUSTAKA

### A .Buku

- Arrasyid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Baker, Donald I, *The Use of Criminal Law Remedies to Deter and Punish Cartels and Bid Rigging*, George Washington Law Review, 2001.
- Budi Maulana, Insan, *Catatan Singkat Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Business Use Stretch Film Case 46-2 Kokeishu (*High Court Criminal Report*) 108 (Tokyo High Court, decided on May 21, 1993).
- Connolly, Robert E. *Do Schemes to Rig Bids and/or Fix Prices Constitute Fraud*, Practising Law Institute, 1992.
- Cotterrell, Roger, *The Sociology of Law An Introduction*, Butterworths, London, 1984.
- Chulsum, Umi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Djurnaljdi, *Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Elly Erawaty, A F, *Membenahi Perilaku Bisnis Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Friedman, Lawrence M, *American Law : An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, WW Norton Company, New York, 1984.
- Fry, D, *Struggling to Teethe : Japan's Antitrust Enforcement Regime*, Law and Policy in International Business, 2001.
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gray, Jon R. *Open-Competitive Bidding in Japan's Public Works Sector and Foreign Contractor Access : Recent Reforms are Unlikely to Meet Expectation*, Columbia Journal of Asian Law, 1996.



- Hakim Garuda Nusantara, Abdul, *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Anti Monopoli*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1999.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Hansen Knud, dkk, *Undang-undang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2001.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- , *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke – 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Iyori, Hiroshi, *A Comparison of US-Japan Antitrust Law : Looking at The International Harmonization of Competition Law*, Pacific Rim Law & Policy Journal, 1995.
- Kokeishu, *High Court Criminal Report*, 1993.
- Kusunoki, Shigeki. *Shaping and Anti Monopoly Law Sanction Regime Against Cartels or Bid Collusion: a Perspective on Japan's Choice*, University of Detroit Mercy Law Review, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN - Binacipta, Jakarta, 1987.
- Prayoga, Ayudha D, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturinya di Indonesia*, Elips, Jakarta, 2001.
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Moegnidjodirgo, M A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.
- Mira, Yoshiro and J Mark Ramseyer, *Toward a Theory of Jurisdictional Competition : The Case of the Japanese FTC*, Journal of Competition Law & Economics, June 2005.
- Murjiyanto, R, *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty dan Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2002.

- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 18 Februari 2003.
- Natasya Sirait, Ningrum, *Hukum Persaingan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Okatani, Naoki, *Regulations on Bid Rigging in Japan, The United States and Europe*, Pacific Rim Law & Policy Journal, March, 1995.
- Pound, Roscoe, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 1978.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Ras Ginting, Elyta, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Richter, David L, *Legal Barriers to US Firm Participation in the Japanese Construction Industry*, University of Pennsylvania, Journal of International Business Law, 1991.
- Sacker and Lohse, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition*, GTZ-Katalis Publishing, 2002.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Dalam Perundang-undangan*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Sitompul, Asril, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Suatu Tinjauan Terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*, BPHN - Binacipta, Jakarta, 1993.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sullivan E. Thomas dan Jeffrey L. Harrison, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications* Matthew Bender & Co., New York, 1994.

Thanicul, Sakda. *Competition Law in Thailand : a Preliminary Analysis*, Washington University Global Studies Law Review, 2002.

Tokigawa, *The Prospect of Antitrust Law and Policy in the Twenty-First Century : in Reference to the Japanese Antimonopoly Law and Japan Fair Trade Commission*, Washington University Global Studies Law Review, 2002.

Tri Angraini.A.M. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 299-230

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

### **B.Peraturan Perundang- undangan, Jurnal / Laporan Penelitian /Surat Kabar / Internet**

Undang-Undang No. 5 tahun 1999.

Peraturan Presiden No. 8 tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005.

Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

*Media berkala KPPU Kompetisi ,Edisi 11Tahun 2008 ,halaman*

Ningrum Natasya Sirait dan Naleni Indra , *Laporan Penelitian Menegani Sosialisasi dan Kesiapan Pengusaha terhadap UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* , Fakultas Hukum USU, Medan 2001 .

[http : //www.antara.co.id/arc/2007/4/9/KPPU Periksa Direksi dan Komisaris Pelindo I dikunjungi 22 Agustus 2008.](http://www.antara.co.id/arc/2007/4/9/KPPU%20Periksa%20Direksi%20dan%20Komisaris%20Pelindo%20I%20dikunjungi%2022%20Agustus%202008)

[www.bumn.go.id/set.lang.html?language=2&loc/news.detail.html?newsId=18008](http://www.bumn.go.id/set.lang.html?language=2&loc/news.detail.html?newsId=18008) dikunjungi 28 Mei 2008

[www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2005/045-05.pdf](http://www.bpkp.go.id/unit/hukum/pp/2005/045-05.pdf)

<http://beritasore.com/2007/09/20/pt-pelindo-i-terbukti-lakukan-persekongkolan-dalam-tender-alur-belawan/> dikunjungi 18 September 2008

[www.depukumham.go.id/templates/news comment](http://www.depukumham.go.id/templates/news comment)

[www.esdm.go.id/regulasi/permen/doc\\_download/824-peraturan-menteri-negara-bumn-nomor-per-05mbu2008.html](http://www.esdm.go.id/regulasi/permen/doc_download/824-peraturan-menteri-negara-bumn-nomor-per-05mbu2008.html) dikunjungi 3 Nopember 2008

[www.jdih.bpk.go.id/informasi hukum/SE-KementrianBUMN.pdf](http://www.jdih.bpk.go.id/informasi hukum/SE-KementrianBUMN.pdf) - ULASAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN BUMN

[www.hukumonline.com/detail.asp?id=18714&cl=Berita](http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18714&cl=Berita) - 35k -

[yakubadikrisanto.wordpress.com/.../analisis-pasal-22-uu-no-5-tahun-1999-dan-karakteristik-putusan-kppu-tentang-persekongkolan...](http://yakubadikrisanto.wordpress.com/.../analisis-pasal-22-uu-no-5-tahun-1999-dan-karakteristik-putusan-kppu-tentang-persekongkolan...) - 96k

[www/kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=308&endocurl](http://www/kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=308&endocurl)

[http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan – Belawan – pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan%20Belawan.pdf)